

b. Analisis dan pemberian rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	Nomor SOP	B.1722/PSDKPSta.5/OT.310/VI/2024
	Tanggal Pembuatan	26 Juni 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	26 Juni 2024
	Disahkan oleh	Kepala Stasiun PSDKP Tarakan  Johanis J. Medea, S.St.Pi. NIP. 19850701 200901 1 002
<b>DIREKTORAT JENDERAL PSDKP STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN</b>	Nama SOP	ANALISIS DAN PEMBERIAN REKOMENDASI BONGKAR HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);</li> <li>Paling rendah telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis Pengawas Perikanan;</li> <li>Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan;</li> <li>Mampu mengoperasikan Komputer;</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK);</li> <li>SOP Pemantauan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan;</li> <li>SOP Koordinasi Kesiapan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan;</li> <li>SOP Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seragam/atribut Pengawas Perikanan;</li> <li>Jaringan Internet;</li> <li>ATK;</li> <li>Aplikasi eSLO dan Aplikasi SALMON/VTC</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketidaksesuaian dengan SOP akan menghambat penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan (HPK) Kedatangan dan pelaksanaan pendaratan ikan hasil tangkapan</li> <li>Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Arsip</li> <li>Data tersimpan dalam Aplikasi e-SLO</li> </ol>	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pengguna Layanan	Petugas Pelayanan/ Penata Perizinan	Pengawas Perikanan	Kelengkapan	Waktu		
1.	Menyampaikan laporan kedatangan kapal.	Mulai			-	-	Informasi kedatangan kapal	Menyampaikan pemberitahuan melalui Grup <i>Whatsapp</i> atau menghubungi Pengawas Perikanan
2.	Menerima laporan rencana kedatangan kapal dari Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha) dan menyampaikan pada Pengawas Perikanan.				a. Aplikasi ePIT b. Aplikasi eSLO	5 Menit	Notifikasi dari aplikasi ePIT/eSLO	Dalam hal pelaksanaan di lapangan tidak terdapat Petugas Pelayanan/Penata Perizinan maka dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan
3.	Melakukan analisis kesesuaian terhadap: a. <b>Dokumen perizinan berusaha meliputi:</b> 1) Nomor dan masa berlaku perizinan berusaha; 2) Identitas kapal perikanan (nama, tanda selar, dan GT); dan 3) pelabuhan pangkalan; b. <b>Surat Laik Operasional (SLO) asal;</b> c. <b>Persetujuan Berlayar (PB) asal;</b> d. <b>Daerah penangkapan ikan, zona penangkapan ikan, dan jalur penangkapan ikan;</b> dan e. <b>e-log book</b>				a. Sarana komunikasi b. Tablet/smartphone pengawasan untuk akses aplikasi eSLO c. Aplikasi eSLO d. Aplikasi salmon/ VTC	140 Menit	Hasil analisis kesesuaian	a. Untuk analisis kesesuaian data perizinan berusaha pengawas perikanan menggunakan aplikasi eSLO yang menampilkan informasi dokumen perizinan berusaha yang meliputi: 1) Nomor dan masa berlaku perizinan berusaha; 2) Identitas Kapal Perikanan (Nama, tanda selar, GT, nama Nakhoda); 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) SLO Asal; 5) Persetujuan Berlayar Asal ; b. Untuk menganalisis kesesuaian Daerah Penangkapan Ikan (DPI), zona dan jalur, Pengawas Perikanan menggunakan aplikasi Salmon atau VTC. c. Pengawas Perikanan selanjutnya melakukan ceklist pada aplikasi eSLO terkait pemeriksaan kesesuaian tersebut.
4.	Berdasarkan hasil analisis kesesuaian diterbitkan rekomendasi bongkar dengan ketentuan: a. <b>Rekomendasi bongkar dengan catatan</b> Ditemukan dugaan pelanggaran yang bersifat administratif b. <b>Rekomendasi bongkar dengan catatan</b> Ditemukan dugaan tindak pidana perikanan a. <b>Rekomendasi bongkar tanpa catatan</b>  Rekomendasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				Aplikasi eSLO	5 Menit	Rekomendasi	a. <b>Diterbitkan paling lama 30 menit setelah STBLKK terbit.</b> 1) Dalam hal setelah 30 menit dari STBLKK terbit Pengawas Perikanan belum menerbitkan rekomendasi bongkar, maka rekomendasi bongkar keluar secara otomatis oleh sistem berupa rekomendasi bongkar dengan catatan khusus. b. Selanjutnya sistem akan memberikan notifikasi kepada Pengawas Perikanan untuk segera Melakukan verifikasi/pemeriksaan dokumen pada hari yang sama pada saat laporan rencana kedatangan diterima.